

KEBIJAKAN HUKUM, KEPATUHAN, ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU, PPT, DAN PPPSPM) PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk

Pernyataan

PT Bank Syariah Indonesia Tbk berkomitmen untuk menerapkan Kebijakan Hukum, Kebijakan Kepatuhan, serta Kebijakan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaa Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) secara terpadu sebagai landasan penguatan tata kelola perusahaan dan pengendalian risiko. Kebijakan ini ditetapkan untuk memastikan seluruh kegiatan usaha Bank berjalan sesuai prinsip syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta regulasi otoritas yang berlaku.

Pendahuluan

Dalam rangka memperkuat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) serta memenuhi ketentuan regulator, PT Bank Syariah Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai “BSI”, memastikan tersedianya kebijakan yang komprehensif di bidang hukum, kepatuhan, serta APU, PPT, dan PPPSPM. Kebijakan Hukum disusun sebagai pedoman pengelolaan sesuai strategi dan kegiatan usaha Bank. Kebijakan Kepatuhan berfungsi menyelaraskan kepentingan komersial Bank dengan kewajiban kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah. Sementara itu, kebijakan APU, PPT, dan PPPSPM ditetapkan untuk mencegah dan menghindari penyalahgunaan Bank sebagai sarana tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, maupun pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Penerapan kebijakan terpadu ini merupakan wujud komitmen BSI dalam menjaga integritas, reputasi, dan keberlanjutan operasional Bank. PT Bank Syariah Indonesia telah menyepakati penerapan kebijakan terpadu ini sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat tata kelola, kepatuhan, dan mitigasi risiko Bank.

Dasar Penyusunan

1. Undang Undang RI No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang Undang RI No. 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Undang Undang RI No. 3 Tahun 2011, tentang Transfer Dana;
5. Undang Undang RI No. 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan;
6. Undang Undang RI No. 9 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
7. Undang Undang RI No. 27 Tahun 2022, tentang Perlindungan Data Pribadi;

8. Undang Undang RI No. 23 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK);
9. Undang Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK);
10. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
11. Peraturan Bank Indonesia No.14/23/PBI/2012, tentang Transfer Dana;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2014, tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014, tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.O3/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2020, tentang Konglomerasi Keuangan;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
19. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-15/D.03/2013, perihal Pengalihan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan di Sektor Perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan;
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.29/SEOJK.01/2019, tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaa Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
21. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya yang berkaitan dengan Perbankan Syariah Undang Undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
22. Anggaran Dasar Bank.

Referensi

Kebijakan Hukum, Kepatuhan, Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, PPPSPM) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan Kebijakan Hukum, Kepatuhan, serta APU, PPT, dan PPPSPM mencakup pengaturan peran, tanggung jawab, prinsip, serta mekanisme pengendalian risiko sebagai berikut:

1. Peran dan Tanggung Jawab

Pengawasan dan penerapan kebijakan dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Dewan Pengawas Syariah, serta Unit Kerja Terkait Hukum, Kepatuhan, dan APU, PPT, serta PPPSPM. Masing-masing pihak bertanggung jawab memastikan pengawasan aktif, penerapan kebijakan secara konsisten, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dan ketentuan regulator.

2. Prinsip Hukum dan Kepatuhan

Kebijakan Hukum mengatur kedudukan hukum BSI sebagai perseroan terbatas yang menjalankan usaha perbankan syariah serta hubungan hukum Bank dengan nasabah dan pihak terkait lainnya. Kebijakan Kepatuhan menjadi kerangka pengendalian untuk memastikan seluruh aktivitas Bank sejalan dengan regulasi, prinsip syariah, dan tata kelola perusahaan yang baik.

3. Kebijakan APU, PPT, dan PPPSPM

Kebijakan APU, PPT, dan PPPSPM pada Bank pada dasarnya mengatur bagaimana Bank mengimplementasikan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) secara efektif melalui tata kelola yang kuat mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;

Direksi dan Dewan Komisaris, wajib memastikan penerapan Program APU, PPT & PPPSPM berjalan dengan baik melalui:

- 1) Memastikan Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur APU, PPT & PPPSPM;
- 2) Memberikan persetujuan atas Kebijakan dan Prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
- 3) Melakukan pengawasan atas kepatuhan Unit Kerja dalam menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM;
- 4) Membentuk Unit Kerja khusus yang melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU, PPT dan PPPSPM;

- 5) Adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dalam rapat Direksi.
- b. Kebijakan dan Prosedur:
- 1) Memiliki pedoman pelaksanaan untuk mengelola dan memitigasi risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko;
 - 2) Menerapkan *Risk Based Approach* dengan mengelompokkan Calon Nasabah, Nasabah, dan *Beneficial Owner* berdasarkan tingkat risiko *Low/Medium/High* terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang pendanaan terorisme & pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
 - 3) Pedoman pelaksanaan program APU, PPT, dan PPPSPM wajib mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait APU, PPT, dan PPPSPM yang telah ditetapkan.
 - 4) Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri (LTKL) & Laporan Lainnya atas penerapan program APU, PPT & PPPSPM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan PPATK, serta peraturan lainnya terkait APU, PPT & PPPSPM.
- c. Pengendalian Intern:
- 1) Memiliki sistem pengendalian intern yang efektif dan independen.
 - 2) Dalam memastikan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM oleh Bank, Bank wajib mengoptimalkan satuan kerja Audit Intern yang telah ada.
- d. Sistem Informasi Manajemen:
- 1) Memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.
 - 2) Memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (*Single Customer Identification File*).
 - 3) Sistem Informasi Manajemen Bank wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi untuk mengelola dan memitigasi risiko yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku TPPU, TPPT dan/atau PPSPM.
- e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan:
- 1) Menerapkan *Know Your Employee* (KYE) dalam rangka penerimaan karyawan baru, serta pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.
 - 2) Menyelenggarakan pelatihan paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali 1 (satu) setahun tentang:

- a) Implementasi Peraturan & Perundang-undangan APU, PPT & PPPSPM;
 - b) Teknik, metode, dan tipologi pencucian uang, pendanaan terorisme & pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
 - c) Kebijakan & Prosedur APU, PPT & PPPSPM.
4. Seluruh kegiatan Bank dalam usaha, ketentuan, pedoman operasional, produk, mekanisme penghimpunan, penyaluran dana, dan layanan wajib memenuhi prinsip syariah sebagaimana ditetapkan dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Penutup

Bank Syariah Indonesia berkomitmen menerapkan Kebijakan Hukum, Kebijakan Kepatuhan, Kebijakan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) secara terpadu untuk memperkuat tata kelola, kepatuhan, dan integritas operasional Bank. Kebijakan ini disusun berdasarkan prinsip syariah, peraturan perundang-undangan, regulasi otoritas, dan ketentuan internal guna memastikan pengendalian risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko operasional yang efektif. Bank Syariah Indonesia terus meningkatkan kualitas implementasi melalui pengawasan aktif, penguatan sistem, peningkatan kompetensi SDM, serta pemutakhiran prosedur sesuai perkembangan regulasi dan kompleksitas industri, sebagai wujud komitmen dalam menjalankan operasional yang aman, patuh, transparan, dan sesuai prinsip syariah.